****

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

NOMOR : W3-A/ /PL.07/XII/2021

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA INVENTARIS**

**PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Payakumbuh perlu dibentuk Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk menandatangani surat dan/atau Persetujuan Atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.6/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
 |
| **M E M U T U S K A N** |
| MenetapkanPERTAMA | :: | Pembentukan Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Payakumbuh sebagaimana daftar terlampir; |
| KEDUA | : | Tugas Panitia Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara:1. Menginventarisir BMN yang akan diusulkan untuk dijual dan dihapus serta mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dijual dan dihapus;
3. Melakukan penilaian dan penaksiran nilai objek yang akan dijual dan dihapus;
4. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dijual dan dihapus (bila ada);
5. Membuat Berita Acara hasil Penelitian/Barang-barang yang akan dijual dan dihapus;
 |
| KETIGA | : | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya; |

 Ditetapkan di : P A D A N G

Pada Tanggal : Desember 2021 Maret

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang**

 **Drs. H. Zein Ahsan, M.H**

NIP. 19550826.198203.1.004

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**NOMOR : W3-A/ /PL.07/XII/2021**

**Tanggal : Desember 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN**

**BARANG MILIK NEGARA BERUPA INVENTARIS**

**PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/ NIP** | **Jabatan Kedinasan** | **Pangkat /Gol. Ruang** | **Jabatan dalam kepanitiaan** | **Ket** |
| 1. | NURMIA LOCANA, S. KOMNIP. 198611132009042006 | Sekretaris | Penata TK.1/III.d | Ketua |  |
| 2. | RAHMAIDA SUSRIANTI, S.HINIP.198405112009042008 | Kasubag Umum dan Keuangan | Penata TK.1/III.d | Sekretaris |  |
| 3. | ADIRA RAHMIZA, S.HINIP. 198301112009122002 | Kasubag TI dan Pelaporan | Penata TK.1/III.d | Anggota |  |
| 4. | TIARA ANTONISA WIELNA, A. Md, A.BNIP. 199803062020122002 | Staf Kasubag Umum dan Keuangan | Pelaksana II/c | Anggota |  |
| 5. | PEMI YURNAL | PPNPN |  - | Anggota |  |

 Ditetapkan di : P A D A N G

 Pada Tanggal : Desember 2021 Maret

 **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang**

 **Drs. H. Zein Ahsan, M.H**

NIP. 19550826.198203.1.004